



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511 Idi
IDI RAYEUK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 421 / 112 / 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA DARUSSA'ADAH
KECAMATAN BANDA ALAM
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SMP/MTs dalam wilayah Kecamatan Banda Alam, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMA Swasta Darussa'adah Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional SMA Swasta Darussa'adah di Desa Seuneubok Pangou Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua diatas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 23).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

Memberi Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada SMA Swasta Darussa'adah sesuai dengan petunjuk dan perundang undangan yang berlaku.

KEDUA

SMA Swasta Darussa'adah disahkan sebagai Sekolah Menengah Atas Swasta dalam Wilayah Kecamatan Banda Alam.

KETIGA

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Darussa'adah untuk tahun-tahun berikutnya;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
Pada Tanggal 27 Agustus 2010 M
17 Ramadhan 1431 H
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Timur,
AGUSSALIM

